



2016

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs web BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK merupakan salah satu tanggung jawab dari Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK. PIK BPK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti website, e-mail, surat dan faksimili, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2016 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2016, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Tahun 2016. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, Februari 2017

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2016	4
A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK	5
B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016.....	9
1. Pelayanan Permintaan Informasi	10
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	13
3. Komplain atas Informasi.....	15
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	16
E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
F. RENCANA TINDAK LANJUT	18
LAMPIRAN.....	20
Lampiran 1: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....	21
Lampiran 2: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 551/K/X-XIII.2/11/2016 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK.....	34
Lampiran 3: Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2016	41
Lampiran 4: Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2016	43
Lampiran 5: Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2016.....	56

RESUME
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2016

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	Pelayanan Informasi Publik:	Total: 2009
	a) Permintaan informasi	: 1.057
	b) Pengaduan masyarakat	: 951
	c) Komplain atas informasi	: 1
2.	Mayoritas Jenis/Topik:	
	a) Permintaan Informasi	: Laporan hasil pemeriksaan (524 permintaan)
	b) Pengaduan Masyarakat	: Pengaduan terkait tugas pemeriksaan BPK (551 pengaduan)
	c) Keberatan atas Informasi	: Keberatan atas informasi terkait pelanggaran kode etik di BPK
3.	Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Keberatan atas Informasi yang Masih Dalam Proses:	
	a) Permintaan Informasi	: 3 permintaan dalam proses
		(1) Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN (2) Permohonan LHP BPK atas Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011 (3) Putusan Majelis Kehormatan Kode etik (MKKE) BPK terkait kasus ketua BPK
	b) Pengaduan Masyarakat	: 73 pengaduan dalam proses (terlampir)
	c) Keberatan atas Informasi	: 1 kasus
		(1) Keberatan informasi atas permintaan salinan putusan MKKE dan sidang BPK terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh auditor BPK atas nama Efdinal

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, yang di dalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat. Pembentukan PPID dan PIK di BPK dilakukan melalui proses konsultasi dengan Komisi Informasi serta studi banding ke beberapa instansi/kementerian yang telah memiliki PPID dan PIK terlebih dahulu.

PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 (perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal No. 430/K/X-XIII.2/11/2011) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di Perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID (**Lampiran 1**). Perubahan Keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala Perwakilan dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tersebut, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa PIK BPK terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan. Dalam pelaksanaan tugas teknisnya, struktur organisasi PIK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal No. 438/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Struktur Organisasi Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi, yang menjabarkan mengenai struktur organisasi pengelola PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK. Dalam struktur organisasi BPK, pelaksanaan pelayanan informasi publik yang mencakup fungsi PPID dan PIK dilaksanakan oleh Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk, sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID dan satuan kerja (satker) terkait di BPK, untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai *database* informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan senantiasa berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK telah melakukan 2 kali uji konsekuensi yaitu pada tahun 2014 dan 2015, dengan dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2014, uji konsekuensi menghasilkan informasi yang dikecualikan yang kemudian di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen No. 3 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan BPK. Kemudian, pada akhir tahun 2015,

daftar informasi yang dikecualikan tersebut kembali di uji melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh Pembina, Atasan PPID, seluruh PPID Perwakilan dan PPID Pusat. Uji konsekuensi ini kemudian divalidasi bertepatan pada pelaksanaan Rapat PPID BPK Tahun 2016, yang menghasilkan Surat Keputusan Sekjen No. 551 Tahun 2016 tentang Daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan BPK (**Lampiran 2**), sebagai pengganti Surat Keputusan sebelumnya. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik di BPK meliputi 3 jenis kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat, maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan komplain atas informasi BPK
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui website BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun komplain atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran yaitu:

1. Website;
2. E-mail;
3. Telepon dan fax;
4. Surat;
5. PO BOX; dan
6. Datang langsung ke PIK.

Sementara itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;

3. Formulir Pengaduan Masyarakat; dan
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen.

B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain:

1. Situs web BPK


Situs web BPK adalah laman BPK dengan alamat www.bpk.go.id yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah, Pimpinan BPK, dan bidang tugas Pimpinan BPK, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK tengah membangun website BPK baru yang lebih inovatif dan informatif.

2. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK

BPK melalui Biro Humas dan Kerja Sama Internasional telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik di Lantai 1, Gedung Arsip BPK, dengan nama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK. PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Sarana dan prasarana PIK BPK terdiri dari:

- Ruang *Front Office*




Berfungsi sebagai tempat penerimaan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

- Ruang Tamu



Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses.

- Ruang Akses Internet



Berfungsi sebagai tempat bagi publik/masyarakat untuk mengakses informasi.

- Ruang *Back Office*



Berfungsi sebagai tempat diprosesnya permintaan informasi/pengaduan masyarakat kepada satuan kerja terkait yang menguasai informasi yang diminta maupun yang membawahi pengaduan masyarakat dimaksud, serta sebagai tempat untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi/pengaduan yang masuk melalui e-mail dan kolom pengaduan masyarakat pada website BPK.

- Ruang penerimaan pengaduan masyarakat/demo



Berfungsi sebagai tempat rapat/audiensi penerimaan demonstrasi/pengaduan masyarakat apabila berjumlah lebih dari 5 orang

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, saat ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menugaskan 2 (dua) orang petugas PIK dengan dibantu oleh satu orang tenaga PKL.

Selain kedua saluran komunikasi seperti tersebut di atas, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi
Biro Humas dan Kerjasama InternasionalBPK-RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta

2. Melalui telepon: 021-25549000 ext. 3912 dan fax: 021-57950288
3. Melalui e-mail: ksbhumas@bpk.go.id
4. Melalui PO BOX 4330 JKT 10043

Dalam rangka pelayanan informasi publik, BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan *hardcopy* dokumen dalam jumlah besar, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Biro Humas dan Kerja Sama Internasional pada Subbagian Layanan Informasi.

C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016, jumlah pelayanan informasi publik di BPK, baik yang diterima melalui website, e-mail, surat, fax, maupun datang langsung ke PIK BPK ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pelayanan informasi publik BPK

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
Permintaan Informasi	1.057
Pengaduan Masyarakat	951
Komplain Atas Informasi	1
Total	2.009

Dari Tabel 1 diketahui bahwa terdapat sebanyak 1.057 permintaan informasi yang masuk ke BPK, sebanyak 951 pengaduan masyarakat, serta terdapat sebanyak 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.

1. Pelayanan Permintaan Informasi

a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan 5 kategori jenis informasi: (1) informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada tahun 2016, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Jenis permintaan informasi

Jenis Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Berkala	524	50%
Serta Merta	0	0%
Setiap Saat	0	0%
Dikecualikan	11	1%
Informasi lain-lain	512	48%
<i>Trash/Sampah</i>	11	1%
Total	1058	100%

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 1058 permintaan informasi yang masuk, sebanyak 524 merupakan permintaan atas jenis informasi berkala (50%), sebanyak 11 (1%) permintaan merupakan permintaan atas informasi yang dikecualikan, sebanyak 512 (48%) permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada dan sebanyak 11 permintaan merupakan trash/sampah (1%). Dan sudah termasuk 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK pada jenis informasi yang dikecualikan.

Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Tahun 2016 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar alasan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data Skripsi, thesis, pemberitaan, kajian, bahan telaahan atau penyusunan tugas akhir, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, pemberitaan, publikasi, peliputan, penelitian, bahan menyusun program pemeriksaan, penyelidikan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pemantauan, sumber bacaan serta untuk di jadikan database

Sementara permintaan informasi lain-lain yang diterima BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK. Permintaan informasi lain-lain ini antara lain seperti permintaan informasi terkait pertanyaan tentang informasi seputar penerimaan CPNS atau lowongan kerja di BPK Tahun 2016, permintaan menjadi narasumber, untuk dapat menerima kunjungan dari berbagai instansi ke BPK, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui BPK, prosedur permintaan data di BPK, prosedur pengaduan, prosedur magang, prosedur kunjungan pelajar/mahasiswa, prosedur Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPK, *fieldtrip*, permohonan penelitian, pertanyaan tentang kerahasiaan identitas dalam permintaan informasi atau pengaduan, pertanyaan terkait tata cara pemberian masukan kepada BPK, pertanyaan terkait seminar/*workshop*, serta permintaan informasi lain yang sifatnya bukan merupakan tanggung jawab BPK seperti permohonan konsultasi terkait kontrak kerja sama, konsultasi hukum dari perseorangan atau badan hukum

swasta, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016 ini, seluruh informasi yang masuk ke BPK dan diterima oleh PIK seperti undangan menghadiri seminar, *workshop*, FGD, atau undangan sebagai narasumber atau pemateri, dicatat dan dilaporkan sebagai informasi lain-lain.

Dengan demikian, berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa **jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada BPK adalah jenis informasi berkala dan informasi lain-lain.**

b. Media permintaan informasi

Pada tahun 2016, jumlah permintaan informasi dan komplain atas informasi yang diterima oleh BPK melalui website, e-mail, surat/fax/po box maupun datang langsung ke PIK BPK adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Media penyampaian permintaan informasi

Media Permintaan Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Website	120	11%
E-mail	348	33%
Surat/fax/PIK	590	56%
Total	1.058	100%

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat total sebanyak 1.058 permintaan informasi yang masuk melalui saluran website, e-mail, surat, fax, po box maupun datang langsung melalui PIK BPK. Terdapat sebanyak 120 permintaan yang masuk melalui website BPK atau sebesar 11%, sebanyak 348 permintaan masuk melalui e-mail (33%), serta terdapat sebanyak 590 permintaan informasi yang masuk melalui surat/fax/po box ataupun datang langsung ke PIK BPK (56%). Dan sudah termasuk 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK melalui surat.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian permintaan informasi kepada BPK yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah melalui surat/fax/po box yang dikirimkan ke PIK atau dengan datang langsung ke PIK BPK.**

c. Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi, LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan (3) Topik Lain-Lain, (4) Trash. Dari permintaan informasi yang masuk ke BPK, dengan kategori topik permintaan informasi sebagai berikut:

Pada tahun 2016, jumlah permintaan informasi berdasarkan topik ditunjukkan oleh Tabel 4.

Tabel 4 Topik permintaan informasi

No.	Topik		Jumlah		Persentase	Pemohon Informasi per Semester II Tahun 2016
1	Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP LK	385	526	48%	524
		LHP Kinerja	13			
		LHP PDTT	39			
		IHPS	82			
		Informasi Publik Lainnya	7			
2	Informasi yang dikecualikan		11		1%	11
3	Lain-lain	Undangan	75	514	50%	512
		Kepegawaian Secara Umum	12			
		Kunjungan	34			
		Penerimaan CPNS/Pembukaan Lowongan	128			
		Magang/PKL	31			
		Klasifikasi Lainnya	234			
4	Trash		11		1%	11
JUMLAH			1062		100%	1058

Dari total 1.058 permintaan informasi yang masuk berdasarkan jumlah orang pada tahun 2016 melalui saluran website, e-mail, surat/po box/fax maupun datang langsung, menjadi 1062 permintaan informasi berdasarkan topik dengan rincian sebanyak, sebanyak 526 permintaan terkait permintaan atas laporan hasil pemeriksaan BPK, 11 permintaan terkait informasi yang dikecualikan, sebanyak 514 permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain di luar kategori topik permintaan informasi yang ada. Terdapat 11 permintaan yang tidak jelas identitas dan isinya, sehingga dikategorikan sebagai *trash*/sampah dan tidak dilakukan proses tindak lanjut terhadap kesebelas permintaan tersebut. Dan sudah termasuk 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK pada topik informasi yang dikecualikan.

Penjelasan jumlah berdasarkan topik sebanyak 1062 dan berdasarkan jumlah orang yang masuk sebanyak 1058 adalah :

Karena ada permintaan di bulan Februari 2016 atas nama:

1. Nurul Umam Wicaksono pada tanggal 15 Februari 2016 yang meminta, (a) LHP BPK Kinerja Seluruh BUMN TA. 2013 & 2014, (b) LHP BPK PDTT Seluruh BUMN TA. 2013 & 2014;
2. Siti Rahmawati pada tanggal 16 Februari 2016 yang meminta, (a) LHP BPK LKPD Tahun 2012 s.d. 2014 Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, (b) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I dan Semester II Tahun 2013 s.d. 2015, (c) Permintaan Informasi terkait data laporan progress pemeriksaan LKPD dan Permintaan Informasi terkait Laporan Profil Entitas, (d) Permintaan Informasi terkait permohonan data ringkasan bezzeting pegawai BPK yang dikategorikan kedalam jenis informasi lain-lain di luar jenis informasi yang ada.

Sebaran ragam topik permintaan informasi secara lebih jelas ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1 Ragam topik permintaan informasi kepada BPK



Sesuai Gambar 1, dapat diketahui bahwa **topik informasi yang paling banyak diminta pada bulan ini adalah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (50%) dan topik lain-lain (48%)**.

d. Tanggapan terhadap permintaan informasi

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memproses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan Informasi, maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam.

Pada tahun 2016, dari seluruh permintaan informasi yang masuk, terdapat 1 buah permintaan informasi dan 2 buah permintaan informasi dari tahun 2015 yang masih dalam proses tanggapan oleh satuan kerja terkait di BPK serta 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK pada topik informasi yang dikecualikan dan sudah masuk dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat, statusnya sekarang sudah dalam tahap banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini terus dimonitor agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar permintaan informasi yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Media pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni website, e-mail, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK. Pada tahun 2016, jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh Tabel 5.

Tabel 5 Media penyampaian pengaduan masyarakat

Media penyampaian	Jumlah Diterima	Persentase
Website	289	30%
E-mail	98	10%
Surat	550	58%
PIK	14	1%
Total pengaduan	951	100%

Dari Tabel 5 diketahui bahwa terdapat total 951 pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2016. Terdapat sebanyak 289 pengaduan yang masuk melalui website, sebanyak 98 pengaduan masuk melalui e-mail, sebanyak 550 pengaduan yang masuk melalui surat, serta terdapat sebanyak 14 pengaduan yang disampaikan melalui PIK. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah surat (58%)**.


b. Jenis pengaduan masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non-pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada tahun 2016, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh Tabel 6.

Tabel 6 Jenis pengaduan masyarakat

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Persentase
Pemeriksaan	551	58%
Non-pemeriksaan	41	4%
Dikecualikan	0	0%
Lain-lain	359	38%
Total Pengaduan Masuk	951	100%

Dari total 951 pengaduan masyarakat yang masuk, sebanyak 551 pengaduan merupakan pengaduan yang terkait dengan permohonan pemeriksaan (58%), baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap entitas tertentu. Sebanyak 41 pengaduan (4%) yang masuk merupakan pengaduan jenis non pemeriksaan. Pengaduan-pengaduan ini terkait dengan laporan dugaan permasalahan kepegawaian BPK, disiplin pegawai BPK, serta permasalahan non pemeriksaan lain pada BPK. Sementara itu, terdapat total 359 pengaduan (38%) yang diterima BPK merupakan pengaduan yang bukan merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan BPK menurut undang-undang, sehingga dikategorikan sebagai pengaduan jenis lainnya. **Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas jenis pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK pada tahun 2016 adalah pengaduan masyarakat terkait bidang tugas pemeriksaan BPK.** Sebaran ragam pengaduan masyarakat yang diterima BPK juga dapat digambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Ragam jenis pengaduan masyarakat

c. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 951 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memroses seluruh pengaduan masuk, baik diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan Informasi, maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, terdapat 73 pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tindak lanjut pada satuan kerja terkait di BPK. Hal ini terus dimonitor tahap penanganannya agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

3. Keberatan atas Informasi

Pada tahun 2016, terdapat 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK. Keberatan atas informasi tersebut sebagai berikut:

Nama pemohon	: <i>Indonesia Corruption Watch (ICW)</i>
Isi permohonan	: Permintaan informasi berupa salinan putusan MKKE dan sidang BPK terkait kasus Sdr. Efdinal (Surat No. 68/SK/BP/ICW/III/16 tanggal 17 Maret 2016)
Surat keberatan pemohon	: <i>Indonesia Corruption Watch (ICW)</i> menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal BPK selaku PPID BPK Pusat dengan No. 90/SK/BP/ICW/IV/2016 tanggal 8 April 2016 perihal surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik. Surat ditandatangani oleh Sdr. Adnan Topan Husodo selaku Koordinator ICW.
Surat Jawaban BPK	: BPK menyampaikan tanggapan melalui surat Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional selaku PPID BPK (Surat No.

91/S/X.2/04/2016 tanggal 19 April 2016) yang isinya memuat pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan
- b. Pasal 4 ayat (2) huruf (h) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab, PPID bertugas untuk melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses
- c. Berdasarkan hasil uji konsekuensi PPID sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK selaku atasan PPID telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, yang salah satunya adalah dokumen/risalah hasil rapat dan Sidang Badan.

Sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka Dokumen atau Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan terkait keputusan dan sanksi bagi pelaksana BPK yang melanggar kode etik merupakan informasi publik yang dikecualikan.

- Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi : Surat dari ICW kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) No.156/SK/BP/ICW/V/16 tanggal 30 Mei 2016 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait permohonan salinan putusan MKKE dan Sidang BPK atas kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh auditor BPK atas nama Efdinal.
- Proses penyelesaian : Penyelesaian keberatan atas informasi ini dilakukan melalui sidang sengketa informasi publik dengan surat panggilan sidang dari Panitia KIP No. 203/X/KIP-RLS/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dengan register No. 033/V/KIP-PS/2016.

D. SENKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK telah bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK. Hal ini berarti bahwa pengelolaan informasi di lingkungan BPK selalu tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, seluruh permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun keberatan atas informasi khususnya yang masuk pada tahun 2016 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi ataupun pengadu.

Pada tahun 2016, terdapat 1 (satu) kasus pengajuan sengketa informasi terhadap BPK oleh LSM *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melalui surat Nomor 156/SK//BP/ICW/5/2016, 30 Mei 2016 dengan proses penyelesaian sebagai berikut:

- Nama Pemohon : *Indonesia Corruption Watch* (ICW)
- Pihak Termohon : BPK, yang dalam hal ini diwakili oleh :
1. Akhmad Anang Hernady, S.H.
 2. Herry Riyadi, S.H., M.Si.
 3. Adelina Silalahi, S.E., MBA.
 4. Iwan Fajar Nugroho, S.H., M.H.
 5. Dian Rosdiana, S.H, M.H.
 6. Sandi Indra Prasetya, S.H., LL.M.
 7. Susi Handayani, S.H., M.H.
 8. Victor Hutagaol, S.H.
 9. W.Karana Andika, S.H
 10. Lukman Hakim, S.H.
 11. Niken Wodorini, S.H
 12. Ratna Kusuma Hening, S. IP.
 13. Gilang Gumilar, S.I Kom
- Surat permohonan sengketa informasi : Surat Nomor. 156/SK//BP/ICW/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan ditembuskan kepada BPK, perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Surat panggilan sidang sengketa informasi : Surat panggilan sidang dari Panitia Komisi Informasi Pusat Nomor. 203/X/KIP-RLS/2016 tanggal 13 Oktober dengan agenda pemeriksaan awal pada 20 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Graha PPI, Lt.5. JL. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat.
- Proses sengketa informasi :
1. Sidang pertama dilaksanakan pada 20 Oktober 2016 dengan agenda pemeriksaan awal.
 2. Sidang kedua dilaksanakan pada 3 November 2016 dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan.
 3. Sidang ketiga dilaksanakan pada 10 November 2016 dengan agenda pemeriksaan tertutup.
 4. Sidang keempat dilaksanakan pada 15 November 2016 dengan agenda pemeriksaan lanjutan terbuka.
 5. Sidang kelima dilaksanakan pada 21 November 2016 dengan agenda penyampaian kesimpulan.
 6. Sidang keenam dilaksanakan pada 19 Desember 2016 dengan agenda pembacaan keputusan.

Penyelesaian : Setelah melakukan 6 (enam) kali persidangan, Majelis Hakim Komisioner dari KIP memutuskan bahwa informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan harus diberikan kepada pihak pemohon yaitu ICW. Keputusan tersebut diberikan melalui Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 033/V/KIP-PS-A/2016 yang memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 033/V/KIP-PS/2016.

Sehubungan dengan putusan KIP tersebut, BPK mengajukan Permohonan Keberatan atas putusan KIP tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Register Perkara Nomor 01/G/KI/2017. Saat ini, BPK masih menunggu hasil keputusan PTUN.

E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2016, BPK, dalam hal ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, menemui beberapa kendala antara lain:

1. Tindak lanjut dari satuan kerja terkait lainnya di BPK terkadang memerlukan waktu lama karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK;
2. Untuk permintaan informasi yang ditanggapi melalui pos, pemohon informasi tidak mengembalikan tanda terima yang sebenarnya dapat dikirimkan melalui fax atau e-mail ke PIK BPK, sehingga memengaruhi pencatatan pada PIK; serta
3. Banyaknya peminta informasi yang dalam mengisi formulir tidak menyertakan data secara lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk petugas mengklarifikasi data via telpon yang kadang tidak terangkat sehingga BPK dianggap lama dalam menanggapi pengaduan.

F. RENCANA TINDAK LANJUT

BPK berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat yang telah kami buat untuk masyarakat lebih dekat, respon cepat mendapatkan informasi dan biaya hemat. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

1. Melakukan studi banding berkelanjutan ke Kementerian/Lembaga yang telah memiliki sarana dan prasarana PIK serta prosedur dan pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
2. Melaksanakan Rapat PPID secara rutin untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik baik di BPK pusat maupun BPK perwakilan;
3. Melaksanakan uji konsekuensi terkait informasi publik BPK secara rutin khususnya (minimal satu tahun 2 kali) untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan PIK seluruh BPK Perwakilan;
5. Memaksimalkan penggunaan media komunikasi terutama media sosial;
6. Mempelajari prosedur dan melakukan peninjauan kerja sama dengan APIP terkait penyelesaian pengaduan yang berada di luar tugas dan fungsi serta kewenangan BPK; dan

7. Menyusun *database* pengaduan masyarakat yang diterima BPK baik Pusat dan Perwakilan;
8. Melakukan peningkatan kompetensi petugas PIK maupun PPID.

Sebagai rangkuman, rekapitulasi data pelayanan informasi publik BPK selama tahun 2016 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 272/K/X-XIII.2/6/2015**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi publik yang tertib merupakan salah satu upaya BPK untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 430/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur ketentuan pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan BPK;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK yang selanjutnya disingkat PPID BPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK.

Pasal 2

- (1) PPID BPK terdiri dari:
 - a. PPID Pusat yang berkedudukan di Jakarta; dan
 - b. PPID Perwakilan yang berkedudukan di BPK Perwakilan.
- (2) PPID dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID.

Pasal 3

- (1) PPID Pusat dan PPID Perwakilan bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
- (2) Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.

- (3) Struktur PPID BPK baik PPID Pusat maupun PPID Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) PPID Pusat melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap PPID Perwakilan.
- (2) PPID Perwakilan menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dengan tembusan kepada PPID Pusat berupa:
 - a. monitoring dan evaluasi pelayanan permintaan informasi;
 - b. komplain atas informasi; dan
 - c. pengaduan masyarakat.
- (3) PPID Pusat mengompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pemantauan kegiatan PPID BPK.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan.

Pasal 6

Susunan PPID Pusat dan PPID BPK Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

Uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID di lingkungan BPK tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 8

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 430/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttt.

HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001


Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



 Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
 NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015
 TANGGAL : 5 JUNI 2015

STRUKTUR PPID BPK



SEKRETARIS JENDERAL
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
 Pemeriksaan Keuangan Negara,

Nizam Burhanuddin
 Nizam Burhanuddin

ttt.

HENDAR RISTRIAWAN
 NIP 195803211978021001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
 NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015
 TANGGAL : 5 JUNI 2015

SUSUNAN PPID PUSAT DI LINGKUNGAN BPK

No.	Jabatan	Kedudukan
1.	Wakil Ketua BPK	Pembina PPID
2.	Sekretaris Jenderal	Atasan Pejabat PPID
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektur Utama - Kepala Ditama Binbangkum - Kepala Ditama Revbang - Auditor Utama KN I - Auditor Utama KN II - Auditor Utama KN III - Auditor Utama KN IV - Auditor Utama KN V - Auditor Utama KN VI - Auditor Utama KN VII 	Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik
4.	Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional	PPID
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu - Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan - Inspektur Penegakan Integritas 	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pengawasan
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum - Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah 	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum

No.	Jabatan	Kedudukan
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja - Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan - Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan 	Pejabat Pembantu PPID Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sekretariat AKN I - Kepala Sekretariat AKN II - Kepala Sekretariat AKN III - Kepala Sekretariat AKN IV - Kepala Sekretariat AKN V - Kepala Sekretariat AKN VI - Kepala Sekretariat AKN VII 	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan
9.	Kepala Biro Sekretariat Pimpinan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan
10.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembantu PPID Bidang Sumber Daya Manusia
11.	Kepala Biro Keuangan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Anggaran/Keuangan
12.	Kepala Biro Teknologi Informasi	Pejabat Pembantu PPID Bidang Teknologi Informasi
13.	Kepala Biro Umum	Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai dan calon pegawai di lingkungan BPK dan bagi pihak di luar BPK

No.	Jabatan	Kedudukan
15.	Kepala Bagian Pengelolaan Informasi atau Pejabat lain yang ditunjuk	Sekretaris/ Ketua PIK

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,**


Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
 NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015
 TANGGAL : 5 JUNI 2015

SUSUNAN PPID PERWAKILAN DI LINGKUNGAN BPK

No.	Jabatan	Kedudukan
1.	Kepala Perwakilan	PPID
2.	Kepala Sekretariat Perwakilan	Sekretaris/Ketua PIK
3.	Kepala Subauditorat Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan
4.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembantu PPID Bidang Sumber Daya Manusia
5.	Kepala Subbagian Keuangan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Keuangan/Anggaran
6.	Kepala Subbagian Hukum	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum
7.	Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Teknologi Informasi
8.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan dan Hubungan Masyarakat
9.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hubungan Masyarakat
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
 Pemeriksaan Keuangan Negara,


 Nizam Burhanuddin

SEKRETARIS JENDERAL
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HENDAR RISTRIAWAN
 NIP 195803211978021001

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015
TANGGAL : 5 JUNI 2015

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN PPID
DI LINGKUNGAN BPK**

A. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pembina PPID

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID melalui atasan PPID.
2. Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID dari Atasan PPID.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID.
4. Memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik.

B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

1. Menetapkan dan mengangkat PPID.
2. Menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.
3. Mereviu konsep jawaban yang disiapkan oleh PPID yang akan dikirim kepada pemohon informasi.
4. Menyetujui jawaban yang disiapkan oleh PPID untuk dikirim kepada pemohon informasi
5. Memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID untuk ditindaklanjuti oleh PPID.
6. Mewakili BPK di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada PPID.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPID.
8. Melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPK kepada Pembina setiap semester.

C. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Memberikan masukan kepada Atasan PPID yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Mengkaji permintaan pertimbangan dari Pejabat Pembantu PPID sesuai dengan kewenangannya.
4. Memberikan arahan/persetujuan kepada Pejabat Pembantu PPID terkait informasi publik yang akan disampaikan kepada PPID.

D. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID

1. Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi.
2. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. informasi yang dikecualikan.
3. Mengoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Mengoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang efektif.
5. Mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Pejabat Pembantu PPID.
6. Mengoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Pejabat Pembantu PPID.
8. Mengomunikasikan hasil pengujian konsekuensi kepada pemohon informasi publik.
9. Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
10. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
11. Menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya setiap semester.

E. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pembantu PPID Bidang Pengawasan, Bidang Hukum, Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bidang Pemeriksaan, Bidang Informasi Pimpinan, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Anggaran/Keuangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai dan Calon Pegawai di Lingkungan BPK dan bagi Pihak di Luar BPK

1. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di unit/satuan kerja.
2. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik di unit/satuan kerja yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. informasi yang dikecualikan.

3. Mendata informasi di unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Menyampaikan Daftar Informasi Publik dan dokumen pendukung yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5. Melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada PPID dengan persetujuan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.

F. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Sekretaris PPID

1. Menjabat sebagai Ketua PIK.
2. Mengoordinasikan tugas-tugas teknis yang dilaksanakan oleh PIK.
3. Mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi *database* informasi.
4. Mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,**



Nizam Burhanuddin

Lampiran 2:

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 551/K/X-XIII.2/11/2016 tentang Daftar Informasi Publik yang
Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 551/K/X-XIII.2/11/2016

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Badan Publik wajib melaksanakan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 sudah tidak sesuai dan harus diganti;
 - d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.**

Pasal 1

Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan acuan dalam Pelayanan Informasi Publik BPK.

Pasal 3

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd

**HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001**

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Nizam Burhanuddin

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Utama;
2. Kaditama Revbang;
3. Kaditama Binbangkum;
4. Tortama Keuangan Negara I s.d. VII;
5. Para Kepala Biro;
6. Kepala Pusdiklat;
7. Para Kepala Perwakilan;
8. Kepala Direktorat LPBH.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
 NOMOR : 551/K/X-XIII.2/11/2016
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2016

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pegawai
2.	Rincian tagihan persatker
3.	Nomor rekening pegawai
4.	Laporan Keuangan BPK <i>un-audited</i>
5.	<i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik
6.	Kesepakatan pertemuan tiga pihak
7.	Nomor rekening pihak ketiga
8.	Jumlah pajak yang dipungut dan dibayarkan oleh pegawai maupun pihak ketiga
9.	Topologi dan konfigurasi jaringan
10.	<i>Private Internet Protocol (IP) address</i> dan <i>range IP address</i> yang digunakan
11.	Konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i>
12.	Sistem keamanan elektronik
13.	Sistem Manajemen Basis Data (<i>Database Management System</i>)
14.	<i>Bandwidth Management</i>
15.	<i>Source code</i> aplikasi
16.	Konfigurasi aplikasi
17.	Lokasi <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>
18.	Dokumen dan isi rekam medis
19.	Hukuman disiplin
20.	Hasil <i>assessment</i>
21.	Risalah Baperjakat
22.	Informasi kesehatan psikis pegawai
23.	Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai
24.	<i>Database</i> Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM)
25.	Risalah dan hasil rapat BPK dan Sidang BPK
26.	Seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa selama proses pelelangan/seleksi masih berlangsung
27.	Seluruh Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (Itama) pada:
	a) Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan:
	1) Laporan dan kertas kerja evaluasi atas pengaduan hasil pemeriksaan BPK
	2) Laporan dan kertas kerja reuiu kinerja pemeriksaan
	3) Laporan dan kertas kerja <i>reward</i>
	4) Laporan hasil tindak lanjut dan kertas kerja pengawasan Itama
	b) Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan:
	1) Laporan dan kertas kerja pemeriksaan internal
	2) Laporan dan kertas kerja pemeriksaan kinerja
	3) Laporan reuiu dan kertas kerja atas Laporan Keuangan BPK
	4) Laporan reuiu dan kertas kerja atas Rencana Kerja dan Anggaran BPK
	5) Laporan reuiu dan kertas kerja atas Sistem Pengendalian Intern BPK
	6) Laporan dan kertas kerja reuiu kelembagaan
	7) Laporan dan kertas kerja <i>Fraud Risk Assessment (FRA)</i>
	8) Kertas kerja <i>peer review</i>

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
	c) Inspektorat Penegakan Integritas: <ol style="list-style-type: none"> 1) LHP dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil 2) Laporan hasil penelitian dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran kode etik 3) Risalah rapat, risalah sidang, dan putusan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) 4) Kertas kerja penilaian zona integritas 5) Pengaduan (dari masyarakat, <i>auditee</i>, rekan sejawat) 6) Kertas Kerja penelitian atas Satyalancana Karya Satya (SLKS), Satyalancana Wira Karya (SLWK) 7) Laporan IntoSAINT
28.	Pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Prosedur Operasional Standar (POS), dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur (<i>regeling</i>) internal BPK)
29.	Laporan pendampingan proses hukum terhadap pelaksana BPK
30.	Laporan pendampingan keterangan ahli pemeriksa BPK atas perhitungan kerugian negara
31.	Hasil analisis hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, proses evaluasi, LHP, serta evaluasi BPK yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) rahasia negara b) hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan <i>fraud forensic</i>
32.	Hasil analisis hukum yang berkaitan dengan konsep atau pedoman pemeriksaan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) rahasia negara b) hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan <i>fraud forensic</i>
33.	Dokumen yang terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang mengandung unsur pidana: <ol style="list-style-type: none"> a) data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang b) data tindak lanjut penanganan kasus oleh instansi yang berwenang c) kompilasi data LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang dan tindak lanjutnya
34.	Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka tuntutan perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti rugi terhadap bendahara
35.	Hasil pendapat hukum atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang diminta oleh pelaksana BPK dan dokumen pendukung (sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)
36.	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Kertas Kerja Pemantauan Tindak Lanjut, dan Kertas Kerja Penyelesaian Kerugian Negara
37.	LHP yang belum diserahkan ke lembaga perwakilan
38.	LHP yang diserahkan kepada Instansi Penegak Hukum oleh BPK
39.	LHP Investigatif
40.	Laporan perhitungan kerugian negara dalam rangka memenuhi permintaan Instansi Penegak Hukum

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
41.	Informasi terkait identitas akuntan publik dan pemeriksa pada KAP yang terdaftar di BPK
42.	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang disusun sesuai dengan hasil pemeriksaan AKN II terhadap data dan informasi perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
43.	Data dan informasi perpajakan yang dikategorikan rahasia sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang dimasukkan dalam aplikasi dan sistem informasi pendukung pemeriksaan BPK
44.	Perangkat lunak terkait pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan

SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Nizam Burhanuddin

Lampiran 3:

Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait
sampai 31 Desember 2016

Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2016

No.	Tanggal Permintaan	Nota Dinas Penyampaian Permintaan	Tanggal Nota Dinas Penyampaian Permintaan	Rincian Permintaan Informasi	Deadline	Satker Terkait	Posisi Terakhir
1	15 April 2015	No.479/ND/X.2/4/2015	17 April 2015	Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN	11 Mei 2015	AKN VII	Masih dalam proses pada Auditorat VII.A
2	27 Oktober 2015	-	-	Permohonan LHP BPK terhadap Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011	19 Nov 2015	Ditama Binbangkum	Masih dalam proses pada Direktorat LPBH (Binbangkum)
3	14 Oktober 2016	1.No.1487/ND/X.2/10/1016 2.No.881/ND/X/10/2016	18 Oktober 2016 19 Oktober 2016	Permintaan Informasi Putusan Majelis Kehormatan Kode etik (MKKE) BPK terkait kasus ketua BPK	8 Nov 2016	Itama	Masih dalam proses pada Sekretariat MKKE (Itama)

Lampiran 4:

Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait
sampai 31 Desember 2016

Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2016

No.	Tanggal Pengaduan	Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Tanggal Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Rincian Pengaduan	Satker Terkait	Posisi Terakhir
1	04 Jan 2016	No.9/ND/X.2/01/2016	05 Jan 2016	Pengaduan terkait kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II di Kota Padang, Sumatera Barat. Terdapat indikasi korupsi dan kolusi pada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II	AKN V.B	Masih dalam proses di Sub Auditorat IV.A.1
2	04 Jan 2016	No.4/ND/X.2/01/2016	05 Jan 2016	Pengaduan terkait dugaan korupsi pada PT INDO RIDLATAMA POWER (PT IRP), anak perusahaan PT INDONESIA POWER, pada proses pembebasan lahan di RT V, Kelurahan Teluk Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur sejak tahun 2004	AKN VII.A	Surat masih dalam proses pada Auditorat VII.A
3	04 Jan 2016	No.3/ND/X.2/01/2016	05 Jan 2016	Pengaduan terkait belum adanya dasar hukum atas PNBPN yang berasal dari biaya jasa pemeriksaan instalasi calon pelanggan maupun pelanggan PT PLN. Pembentukan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) yang merupakan organisasi pengelola pemeriksaan instalasi listrik di Sulawesi Selatan telah mempolitisasi UU No. 15 Tahun 1985	AKN VII.A	Surat masih dalam proses pada Auditorat VII.A
4	17 Feb 2016	No.65/ND/XVIII.PDG/02/2016		Pengaduan terkait belum selesainya pekerjaan pelebaran jalan nasional Bedeng Rebat (Silaping-Air Batam) di Pasaman Barat sampai dengan berakhirnya kontrak pada 31 Desember 2015 oleh PT. Vende Mestika selaku rekanan	AKN IV	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat IV.A.1

5	18 Feb 2016	No.122/ND/X.2.1/2/2015	19 Feb 2016	Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan/pembelian tanah dan pelanggaran prosedur serta mekanisme pengadaan tanah pada PPK Tata Usaha BPJN IX Ambon	AKN IV.A	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat IV.A.1
6	26 Feb 2016	Tortama KN VI juga sudah mendapatkan surat pengaduan tersebut	-	Pengaduan terkait permohonan pembatalan hasil pemeriksaan BPK Pwk. Sulawesi Tenggara atas LKPD Pemkab. Buton TA 2014 – 2015	AKN VI.B/BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tenggara	Masih dalam proses di Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara
7	10 Maret 2016	No.355/ND/X.2/3/2016	18 Maret 2016	Dugaan penyimpangan dalam distribusi gas di Jakarta dan adanya intimidasi terhadap pengusaha tertentu sehingga meminta untuk dapat dilakukan pemeriksaan atas Pertamina	AKN VII.A	Surat masih dalam proses di Kepala Auditorat VII.A
8	14 Maret 2016	No.358/ND/X.2/3/2016	18 Maret 2016	Melaporkan adanya dugaan pungutan liar secara terstruktur dan terorganisir di SKPD Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika serta Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu Pematang Panggang Kabupaten OKI Sumatera Selatan	AKN V.B	Masih dalam proses di Kepala Sub Auditorat Sumsel I
9	14 Maret 2016	No.380/ND/X.2/3/2016	22 Maret 2016	Permohonan Audit Investigasi atas SMKN 9 Pelayaran Pontianak	AKN VI.B	Masih dalam proses di Kasubaud Kalimantan Barat I
10	15 Maret 2016	No.347/ND/X.2/3/2016	16 Maret 2016	Sehubungan dengan penagihan CV. Zihan Putra Sejati pada pekerjaan Pengadaan Penggantian Lantai Vinyl di UGD nomor : PL.01.08/SP/PKPKJK/924/2015 tanggal 11 September 2015 di RS jantung dan Pembuluh darah Harapan Kita, sampai saat ini belum dapat di tagih karena terdapat pengurangan nilai kontrak sebesar Rp. 347.924.000 menjadi Rp. 194.173.000 tanpa adanya adendum kontrak disetujui maupun di tandatangani oleh kedua belah pihak dan meminta BPK agar dapat menindaklanjuti terhadap hal tersebut.	AKN VI.A	Masih dalam proses di Sub Aud. VI.A.1

11	15 Maret 2016	No.331/ND/X.2/3/2016	15 Maret 2016	Mengadukan pemenang tender pembangunan lanjutan kompleks rumah jabatan dan mess BPK Perwakilan Prov. Sumut masuk dalam daftar hitam/blacklist	Itama	Masih dalam proses di Inspektur PI
12	15 Maret 2016	No.396/ND/X.2/3/2016	16 Maret 2016	Dugaan Penerimaan Gratifikasi Terhadap Tim Audit BPK-RI Perwakilan Aceh dengan mempertanyakan dengan mudahnya Tim Audit BPK Perwakilan Provinsi Aceh memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Itama	Masih dalam proses di Inspektur PI
13	17 Maret 2016	ND No.356/ND/X.2/3/2016	18 Maret 2016	Pengaduan terkait seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2014 di Kab. Mahakam Ulu dalam tes TKB, prosesnya patut diduga cacat hukum, melanggar aturan, tidak sesuai ketentuan. Dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Kab. Mahakam Ulu pada Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor dikarenakan proses TKB tersebut tidak dilaksanakan dan di duga menerima uang honorarium.	AKN VI.B	Masih dalam proses di Sub. Aud. Kaltim II
14	24 Maret 2016	No. 420/ND/X.2/2/2016	30 Maret 2016	Dugaan ketidakwajaran pengelolaan keuangan Yayasan Sahabat yang berkedudukan di Provinsi Jambi. Disebutkan bahwa Yayasan Sahabat mengelola kegiatan sosial non-profit yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2015 (surat pengaduan dan dokumen terlampir). Pengadu memohon kepada BPK untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan Sahabat tersebut.	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat III.B.1
15	24 Maret 2016	No.396/ND/X.2/3/2016	24 Maret 2016	Dugaan mafia kasus oleh oknum jaksa pada Kejati Papua dalam kasus pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah	AKN VI.B	Masih dalam proses di Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Papua

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

16	30 Maret 2016	No.439/ND/X.2/4/2016	31 Maret 2016	Pengaduan dari Arsyad Arsyad & Co. terkait Permasalahan antara Penghuni Rumah Dinas Ex. PT Djakarta Lloyd dengan PT Karsindo Utama	AKN VII.B	Surat masih dalam proses di Kepala Sub Auditorat VII.B.1
17	11 April 2016	No.527/ND/X.2/4/2016	13 April 2016	Laporan terkait dugaan pelanggaran undang-undang ASN dan kode etik oleh oknum pejabat BPK	Inspektorat Utama	Pada Inspektur PI
18	18 April 2016	No.572/ND/X.2/4/2016	27 April 2016	Permohonan audit atas pelaksanaan proyek rehabilitasi daerah irigasi Mamak, Kakiang dan Pungkit yang diduga terjadi penyimpangan.	AKN IV	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat IV.A.1
19	26 April 2016	No.605/ND/X.2/4/2016	29 April 2016	Pengaduan terkait pernyataan Kuasa Hukum PT. Swa Karya Jaya yang menyebutkan LHP BPK mengenai proyek pembangunan pelabuhan Teluk Segintung penuh rekayasa dan dimuat dalam surat kabar Radar Sampit, sehingga dapat membangun opini yang tidak baik terhadap hasil pemeriksaan BPK	Inspektorat Penegakan Integritas	Surat disiposisikan ke Inspektur Penegakan Integritas (PI)
20	26 April 2016	No.608/ND/X.2/4/2016	29 April 2016	Pengaduan mengenai konfirmasi data dan hasil investigasi DPD-LSM ICON RI di Jawa Timur terkait pembangunan gedung asrama mahasiswa dan lapangan futsal Universitas Negeri Surabaya, yang berdasarkan informasi pihak UNS disebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak ada masalah	AKN III AKN V	Surat masih dalam proses Ka Sub Aud III.C.2
21	28 April 2016	No.666/ND/X.2/5/2016	13 Mei 2016	Pengaduan terkait perayaan ulang tahun Ibu Agung Firman Sampurna yang dihadiri oleh para pejabat di Sumatera Selatan dan memberi hadiah sebagai gratifikasi	Inspektorat Penegakan Integritas	Surat masih dalam proses pada Inspektur PI
22	28 April 2016	No.665/ND/X.2/5/2016	13 Mei 2016	Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh kepala Perwakilan/PPID dan Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	AKN V	Masih di Auditorat V.B

23	9 Mei 2016	No.662/ND/X.2/5/2016	13 Mei 2016	Permohonan untuk melakukan pemeriksaan atas Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta	AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud Bengkulu 1
24	10 Mei 2016	No.736/ND/X.2/5/2016	25 Mei 2016	Dugaan korupsi atas belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2006 oleh Pejabat dan Bendahara. Pemeriksaan BPK telah menghasilkan temuan pemeriksaan terkait penggunaan dana bantuan sosial tidak sesuai ketentuan	AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud Riau II
25	10 Mei 2016	No.718/ND/X.2/5/2016	23 Mei 2016	Masukan Paulinus Sihombing sebagai Pemegang Kuasa penuh Eigendom Verponding (Koordinator Kelompok Masyarakat Perjuangan Jakarta) atas tanah Batavia (termasuk tanah RS Sumber Waras).	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Kasubaud DKI I,II dan III
26	11 Mei 2016	No.726/ND/X.2/5/2016	24 Mei 2016	Permohonan Penjelasan Hasil Audit BP. Batam	AKN V (Kaud V.A)	Masih dalam proses di Sub. Aud. V.A.2
27	12 Mei 2016	No.682/ND/X.2/5/2016	17 Mei 2016	Permohonan pemeriksaan investigatif atas dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh 12 Bupati/Walikota berdasarkan hasil pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara	AKN III.A	Masih dalam proses di Kepala Sub Auditorat III.A.2
28	19 Mei 2016	No.734 /ND/X.2/5/2016	25 Mei 2016	Dugaan penyalahgunaan wewenang atas kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Eco Partner Indonesia. Kerjasama ini terindikasi lebih banyak menguntungkan pihak swasta dan melibatkan Sdr. Harry Tjahaja Purnama (adik Gubernur DKI Jakarta).	AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud DKI I, II, III
29	25 Mei 2016	No.771/ND/X.2/5/2016	31 Mei 2016	Permohonan penyelesaian kasus penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Batang Hari		Pada Sub Auditorat IV.B.I

30	25 Mei 2016	No.803/ND/X.2/6/2016	8 Juni 2016	Permohonan masukan terhadap rancangan peraturan OJK tentang tata cara dalam menggunakan jasa akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik bagi lembaga yang diawasi oleh OJK		Masih dalam proses di Kasubdit Litbang Pemeriksaan Keuangan
31	26 Mei 2016	No.751/ND/X.2/6/2016	27 Mei 2016	Permohonan pemeriksaan atas manajemen ITDC (K.E.K. Mandalika Resort) Pantai Kuta, Nusa Tenggara Barat	AKN VII.B	Surat masih dalam proses di Auditorat VII.B
32	26 Mei 2016	No.753/ND/X.2/6/2016	27 Mei 2016	Dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Papua pada beberapa proyek SKPD, dana Otsus TA 2014, dan penyalahgunaan kepemilikan tanah Pemda yang digunakan untuk kepentingan pribadi	AKN VI.B	Masih dalam proses di Kasubaud Papua II
33	26 Mei 2016	No.756/ND/X.2/6/2016	27 Mei 2016	Permohon pemeriksaan investigatif terkait dugaan penyalahgunaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dalam distribusi kartu BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi 5000 nelayan di Cilacap, 1000 nelayan di Banyuwangi, 1200 pengendara Gojek, dan lain-lain	AKN VI.A	Surat masih dalam proses di Kepala Auditorat VI.A
34	3 Juni 2016	No.820/ND/X.2/6/2016	10 Juni 2016	Laporan pengaduan dari Sdr. Slamet Hartonegoro terkait Dugaan Pelanggaran Proyek Beasiswa INDESO di Kementerian Kelautan dan Perikanan	AKN IV	Surat masih dalam proses di Kasubaud IV.C.2
35	7 Juni 2016	No.827/ND/X.2/6/2016	14 Juni 2016	Meminta BPK untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan PT. PLN (Persero) dalam pembebasan lahan dan kompensasi terhadap warga bawah jaringan Sutet SUTT 150 KV di Jepara, khususnya di desa Srikandang dan sekitarnya	AKN VII	Surat masih dalam proses pada Auditorat VII.A
36	14 Juni 2016	No.838/ND/X.2/6/2016	16 Juni 2016	Laporan dugaan penyimpangan dalam penggunaan belanja tidak terduga pada APBD Kabupaten Jeneponto yang tidak sesuai dengan Pemendagri No. 21 tahun 2011	AKN VI	Masih dalam proses di Sub. Aud. Sulawesi Selatan I dan Kassubag Hukum

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

37	15 Juni 2016	No.892/ND/X.2/6/2016	24 Juni 2016	Permohonan pemeriksaan atas Kantor Regional BPJS Kesehatan Medan	AKN VI.A	Surat masih dalam proses pada Auditorat VI.A
38	15 Juni 2016	No.884/ND/X.2/6/2016	24 Juni 2016	Pengaduan atas kejanggalan struktur organisasi di Inspektorat Kab. Purwakarta	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Sub. Aud. Jabar II dan III
39	20 Juni 2016	No.885/ND/X.2/6/2016	24 Juni 2016	Dugaan tindak pidana korupsi anggaran hibah tahun 2014 yang dilakukan oleh anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2016. Kasus tersebut telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan berharap agar BPK dapat melakukan perhitungan kerugian negara pada kasus tersebut.	AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud DKI I,II,III
40	27 Juni 2016	No.903/ND/X.2/6/2016	28 Juni 2016	Tembusan pengaduan ditujukan kepada BPK Pwk Prov. Sulut terkait permohonan audit investigasi Yayasan Pembangunan Al-Kautsar (YPAK) Kotamobagu	AKN V	Surat masih dalam proses pada Auditorat V.A.2
41	29 Juni 2016	No.924/ND/X.2/6/2016	30 Juni 2016	Dugaan penyimpangan dan keterlambatan pelaksanaan proyek peningkatan jalan Karang Andong – Kesamben Kulon – Parning dengan APBD Kab. Gresik tahun 2015	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Sub. Aud. Jawa Timur I dan sedang dalam proses diskusi dengan tim LKPD gresik
42	30 Juni 2016	No.940/ND/X.2/6/2016	12 Juli 2016	Pengaduan tentang Keputusan Gubernur No. 903 Tahun 2016 tentang pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tangga Dan Rukun Warga. Keputusan Gubernur ini memuat ketentuan adanya penggunaan Teknologi ITE Aplikasi Qlue layanan publik secara cepat, seperti yang dimiliki oleh Jakarta Smart City (Pemprov DKI Jakarta) yang bekerja sama dengan pihak Aplikasi Qlue	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Kasubaud DKI I
43	26 Juli 2016	No.1008/ND/X.2/7/2016	27 Juli 2016	Tagihan yang belum dibayar karena belum ada keputusan dari BPK RI	AKN VII.B	Surat didisposisi ke Kepala Subauditorat V.A.1 dan V.A.2

44	5 Agustus 2016	No.1078/ND/X.2/8/2016	8 Agustus 2016	Permohonan penjelasan terkait rekomendasi BPK kepada Bupati Tebo	AKN V.B	Penyampaian ND dari Kepala Auditorat V.B ke Kalan Jambi (sebagai informasi awal pemeriksaan)
45	8 Agustus 2016	No.1114/ND/X.2/8/2016	11 Agustus 2016	Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas, Palembang	AKN IV.C	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat IV.C.1
46	9 Agustus 2016	No.1100/ND/X.2/8/2016	10 Agustus 2016	Permohonan pemeriksaan kinerja terhadap Pokja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	AKN III.C	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat III.B.2
47	10 Agustus 2016	No1140/ND/X.2/8/2016	16 Agustus 2016	Dugaan penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2013 pada SMK Kesehatan Persada Abadi dan meminta BPK melakukan pemeriksaan khusus	AKN VI.A	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat VI.A.2
48	12 Agustus 2016			Somasi kepada pimpinan BPK dan instansi BPK RI	Inspektorat PI	Pada Inspektorat PI
49	15 Agustus 2016	No.1185/ND/X.2/8/2016	29 Agustus 2016	Dugaan <i>mark-up</i> pada proyek peningkatan berkala Jalan Melanthon Siregar pada Dinas Bina Marga Pengairan Kota Pematang Siantar	AKN V.B	Penyampaian ND dari Kepala Auditorat V.B ke Kalan Sumut (sebagai informasi awal pemeriksaan)
50	16 Agustus 2016	No.1157/ND/X.2/8/2016	19 Agustus 2016	Pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan <i>tank farm</i> di kawasan industri Sei Mangkei pada APBN TA 2015	AKN II.C	Surat masih dalam proses di Auditorat II.C
51	17 Agustus 2016	No.1153/ND/X.2/8/2016	19 Agustus 2016	Pengaduan indikasi KKN pada lelang RSUD Bumiayu senilai Rp 8,9 Milyar	AKN V.B	Penyampaian ND dari Kepala Auditorat V.B ke Kalan Jawa Tengah yang isinya mohon dimanfaatkan sebagai informasi awal dalam

						pemeriksaan
52	18 Agustus 2016	No.1189/ND/X.2/8/2016	25 Agustus 2016	Pengaduan dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2016	AKN V.B	Pada Kasubaud Bengkulu II (sebagai bahan pemeriksaan)
53	29 Agustus 2016	No.1257/ND/X.2/8/2016	6 September 2016	Dugaan konspirasi dari suatu kelompok orang yang ditunjuk menjadi pemenang tender di Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Sumatera Selatan APBN TA 2016	AKN IV.A	Masih dalam proses di Kasubaud IV.A.2
54	29 Agustus 2016			Pengaduan terkait dugaan perselingkuhan pegawai honorer satpam BPK Perwakilan DIY	Biro SDM	Pada Biro SDM
55	5 September 2016			Dugaan pemangkasan APBD Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan	AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud Sumsel 1
56	30 Sept 2016			Hasil investigasi LSM Sekoci Indoratu berupa indikasi penyalahgunaan anggaran untuk penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial serta proyek pembangunan Pasar Takalalla	AKN VI	Penyampaian ND dari Kepala Auditorat VI.B ke Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang isinya untuk ditindaklanjuti
57	6 Okt 2016			Pengaduan indikasi penyimpangan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI. Jakarta dalam pembelian RS. Sumber Waras	AKN V.B	Penyampaian ND dari Ka Aud V.B ke Kepala Perwakilan DKI yang isinya Penyampaian Laporan Pengaduan

58	14 Okt 2016			Dugaan penyimpangan pada pengelolaan proyek pengembangan kebun di PT Perkebunan Mitra Ogan (Surat nomor: 3/SPPP-SPSI MO/DIR/V/2016 tanggal 30 Mei 2016)	AKN VII.C	Masih dalam proses di Kasubaud VII.C.2
59	18 Okt 2016			Laporan pengaduan tindakan asusila yang dilakukan oleh pegawai BPK yang bernama Achmad Rasyid Maulana	Biro SDM	Masih dalam proses di Bagian Pengembangan Kompetensi
60	7 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1591/ND/X.2/11/2016	8 November 2016	Dugaan Kasus Korupsi Mantan Direktur DPP (Dana Pensiunan Pertamina) Bapak Torang Napitupulu	AKN VII.A	Surat masih dalam proses di Ka Aud VII.A
61	11 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1639/ND/X.2/11/2016	15 November 2016	Pengaduan terkait penggunaan jasa KAP oleh penyidik Kejaksaan di Sumatera Utara untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (permohonan untuk menyikapi perilaku aparat penyidik Kejaksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tanpa melalui perhitungan kerugian negara oleh BPK atau pengawas pemerintah/meminta tanggapan BPK, surat LSM Indonesian Audit Watch No. 17/PP/IAW/X/16 tanggal 11 Oktober 2016)	Direktorat KHKKN/D	Direktorat KHKKN/D
62	14 Nov 2016			Pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di Kementerian PUPR SNVT Cimanuk Cisanggarung Sungai Pantai I	AKN IV	Disampaikan kepada Ka. Aud. IV.A untuk ditindaklanjuti
63	15 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1655/ND/X.2/11/2016	18 November 2016	Penerusan informasi pengaduan masyarakat dari KPK terkait proyek Pembangunan Lanjutan Jembatan dengan konstruksi teknis File Slab Sungai IHI di Jalan Pandang Propinsi Kabupaten Barito Selatan	AKN V.B	Auditorat V.B

64	25 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1711/ND/X.2/11/2016	29 November 2016	Penyelewengan pembayaran bea masuk impor mesin tenaga gas	AKN VII.A	Surat masih dalam proses di Ka Aud VII.A
65	29 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1703/ND/X.2/11/2016	29 November 2016	Dugaan Penyimpangan Dana Ganti Kerugian pada Pelaksanaan Proyek Pelebaran Jalan di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.	AKN VI.B	Auditorat VI.B
66	29 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1702/ND/X.2/11/2016	29 November 2016	Permohonan Bantuan dan Perlindungan Hukum atas Auditor BPK Perwakilan NTT	Inspektorat PI	Inspektorat PI
67	2 Des 2016			Pengaduan terkait Tindak Pidana Korupsi Pengadaan 5 (lima) Unit Kapal Ikan APBD 2006 pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	AKN V.B	Auditorat V.B
68	2 Des 2016			Pengaduan terkait Dugaan Penyimpangan adanya Aparatur Sipil Negara yang Tidak Berhak Menerima Tunjangan yang Sah pada Kabupaten Musi Banyuasih, Provinsi Sumatera Selatan	AKN V.B	Auditorat V.B
69	9 Des 2016			Permohonan pembentukan dewan etik untuk audit Komisioner Komisi Informasi Prov. DKI Jakarta yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah tahun anggaran 2014	AKN V.B	Auditorat V.B
70	13 Des 2016			Dugaan penggelapan dana APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2014	AKN V	Auditorat V.B
71	13 Des 2016			Surat pengaduan terkait izin pemanfaatan limbah B3 abu terbang dan abu dasar sisa pembakaran batu bara di desa Cikadongdong, Kecamatan. Singaparna, Kabupaten. Tasikmalaya dari Kementerian Lingkungan Hidup RI nomor 07.50.09 Tahun 2014 atas nama CV. Sonia Persada dari LSM RANCHUNIT.	AKN IV	Auditorat IV.B

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

72	13 Des 2016			Pengaduan terkait Indikasi Kerugian Keuangan Negara Pembangunan RSUD. Sumalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh	AKN V B	Auditorat V.B
73	21 Des 2016			Pengaduan melaporkan penyalahgunaan anggaran PMN untuk PT Merpati Nusantara Air (MNA) dan meminta audiensi dengan Anggota VII BPK terkait permohonan pemeriksaan investigatif atas program RR PT MNA	AKN V	ND kepada Anggota VII BPK ditembuskan kepada Tortama KN VII

Lampiran 5:

Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2016

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016**

BULAN	PEMOHON			MEKANISME PERMOHONAN			JENIS INFORMASI YANG DIMINTA						PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI	
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung (PIK BPK RI)	Website	Cetak (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Trash	PENUHI		TOLAK		PROSES		BELUM DIJAWAB
													Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai			
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK																			
1	39	11	1	27	3	21				27	23	1		51	0				
2	38	24	0	20	8	34				26	33	3		62	0				
3	50	40	3	26	9	58				40	48	5		93	1				
4	56	55	3	54	11	49				64	48	2		114	0				
5	49	22	1	30	8	34				34	37	1		72	1				
6	79	26	3	54	8	46				66	40	2		108	1				
7	22	24	1	18	2	27				25	21	1		47	1				
8	30	40	0	26	3	41				45	24	1		70	1				
9	42	29	0	21	3	47				37	34	0		71	0				
10	166	53	1	55	60	105				78	139	3		220	3				
11	68	24	0	33	3	56				55	35	2		92	2				
12	30	28	0	17	2	39				27	30	1		58	1				
JUMLAH	669	376	13	381	120	557	0	0	0	524	512	22	0	1058	11	0	0	0	0
KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK																			
10		1				1					1				1				1
JUMLAH	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1		0	0	1	0	0	0	1

PENGADUAN MASYARAKAT																				
1	25	19	5	0	21	29				31	19			9		38	3			
2	38	14	5	0	31	30				44	17			7		51	3			
3	50	24	7	2	29	50				62	19			18		53	10			
4	65	19	5	0	34	56				50	40			18		66	6			
5	39	34	6	2	23	54				49	30			24		44	11			
6	34	30	11	2	22	53				55	22			32		36	9			
7	30	19	13	0	14	48				36	26			19		42	1			
8	51	38	17	3	35	73				52	59			26		74	11			
9	21	21	7	0	14	36				30	20			14		34	2			
10	41	39	6	3	22	63				48	40			17		68	3			
11	50	32	12	1	25	68				45	49			32		55	7			
12	53	36	18	1	19	88				49	59			29		72	7			
JUMLAH	497	325	112	14	289	648	0	0	0	551	400			0	245	0	633	73	0	0